



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

Tentang

Syarat Calon Kepala Daerah Bagi Petahana

- Pemohon** : **Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan p bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 September 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang saat ini adalah Bupati Karimun Periode 2011-2016, yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 berpasangan dengan H.M. Sani sebagai Calon Gubernur. Namun, keinginan Pemohon untuk maju dalam Pemilukada terhambat dengan adanya ketentuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma pasal-pasal UU *a quo*, Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015, sehingga Pemohon harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Karimun sebelum mendaftar ke KPU untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstusionalitas Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, setelah mendengar dan membaca keterangan Presiden, membaca keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan Pemohon dan keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan konstusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan adalah apakah ketentuan persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yaitu belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, serta berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015, secara khusus mengenai tidak adanya pembatasan masa jabatan seseorang yang pernah menjadi Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah sependapat dengan keterangan Presiden dalam persidangan pada 18 Agustus 2015 dan keterangan tertulis DPR bertanggal 20 Agustus 2015.
3. Bahwa mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015, sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sebagai Bupati Karimun, pelaksanaan tugasnya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terganggu apabila Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 30 Juli 2015;
4. Bahwa mengenai ketentuan norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 berbeda dengan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan norma dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak mensyaratkan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di "daerah lain". Sehingga Pemohon harus memilih apakah Pemohon tetap mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah di daerah lain dengan menerima konsekuensi harus mundur dari jabatan yang sedang diembannya, atau Pemohon tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya sebagai Bupati Karimun dan tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerah lain. Karena pada masa kampanye pemilihan kepalad daerah, adakalanya Pemohon akan meninggalkan wilayah tugasnya sebagai Bupati karimun, hal inilah yang menghambat Pemohon untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.

Perihal penyusunan APBD tersebut, hal ini merupakan tugas yang harus diemban oleh Pemohon sebagai Bupati Karimun dan bukan merupakan hak Pemohon. Sehingga apabila Pemohon cuti atau diberhentikan sementara dari jabatannya maka Pemohon pun tidak dapat menyusun APBD yang merupakan kewajibannya sebagai Bupati Karimun. Oleh karenanya Pencalonan diri Pemohon dalam pemilihan kepala daerah tidak semestinya menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. sehingga menurut Mahkamah, ketentuan Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan

demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.